



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rusdi S bin Sair, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pariangan, Desa Passui, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Suriani S binti Sinemeng, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pariangan, Desa Passui, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 7 Desember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 309/Pdt.P/2012/PA Pwl. tanggal 7 Desember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2004, pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Desa Bala, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kecamatan Balanipa);
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Yakin bernama H. Najamuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah pemohon II bernama Sinemeng dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Zainuddin, S.Pd. dan Arifuddin dengan mas kawin berupa 100 pohon coklat dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam tidak melaporkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Rusdi S bin Sair dengan pemohon II Suriani S binti Sinemeng yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2004 di Desa Bala, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kecamatan Balanipa);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Abdul Kadir bin Kaming, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat Desa, bertempat tinggal di Dusun Pariangan, Desa Passui, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai suami istri, karena saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2004 di rumah orang tua pemohon II di Desa Bala, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kecamatan Balanipa);
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Imam Masjid Nurul Yakin bernama H. Najamuddin karena ayah kandung pemohon II tidak hadir dengan mewakilkan kepada imam tersebut;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sinemeng dan saksinya dua orang laki-laki beragama Islam bernama Zainuddin, S.Pd dan Arifuddin, dengan mahar berupa 100 pohon coklat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesuan dan tidak ada larangan menikah berdasarkan hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para pemohon telah dikaruniai dua orang anak, tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya;

1. Sinemeng bin Tenna Dari, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pariangan, Desa Passui, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai suami istri, karena saksi adalah ayah kandung pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2004 di rumah orang tua pemohon II di Desa Bala, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kecamatan Balanipa);
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Imam Masjid Nurul Yakin bernama H. Najamuddin karena saksi sebagai ayah kandung pemohon II tidak hadir dengan mewakilkan kepada imam tersebut;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung pemohon II dan saksinya dua orang laki-laki beragama Islam bernama Zainuddin, S.Pd dan Arifuddin, dengan mahar berupa 100 pohon coklat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan menikah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa selama menikah para pemohon telah dikaruniai dua orang anak, tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan memberikan penegasan tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya karena para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang disebabkan imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak para pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali sejak tanggalDesember 2012 dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Abdul Kadir bin Kaming dan Sinemeng bin Tenna Dari, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, dimana saksi I turut hadir dalam acara pernikahan para pemohon, sedangkan saksi II meskipun tidak hadir, namun mengetahui bahwa pada hari itu para pemohon akan melangsungkan pernikahan dan saksi II sebagai wali ari pemohon II mewakilkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 2 Februari 2004 di rumah orang tua pemohon II di Desa Bala, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kecamatan Balanipa);
- Bahwa pernikahan tersebut telah dihadiri oleh dua orang saksi dan walinya telah mewakilkan kepada Imam untuk menikahkan para pemohon, dengan mahar berupa 100 (seratus) pohon coklat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon tidak terdapat halangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak para pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 serta Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A Rasulullah serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لَانكاح إِلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فِإِذَاشَهِدْتَ لَهَايِنْتِ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علا إنتهائها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan dalil syar’i sebagaimana di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon untuk mengitsbatkan nikahnya bagi yang tidak terdapat halangan untuk menikah, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I Rusdi S bin Sair dengan pemohon II Suriani S binti Sinemeng yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2004 di rumah orang tua pemohon II di Desa Bala, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kecamatan Balanipa);
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam musyawarah mejelis hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1434 Hijriyah, oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A.

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)